

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
23/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT PST)**

Muhammad Yusuf Darusman¹⁾, Yudho Taruno Muryanto²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: muhyusufdarusman@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 17 Juli 2024

Accepted: 23 Juli 2024

Published: 24 Juli 2024

ABSTRACT.

This legal research aims to analyze the role of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the bankruptcy of investment manager companies. This research uses normative juridical research methods. With the results of the research that the authority to submit bankruptcy and PKPU applications against Investment Manager Companies has been transferred to the OJK. In addition, in accordance with Article 5 of the OJK Law, the existence of OJK is intended to organize coordination in an integrated system of regulation and supervision of all business activities in the financial services sector. This is in line with the mandate in Article 55 paragraph (1) of the OJK Law. Furthermore, OJK's authority as the only party authorized to file for bankruptcy and PKPU against Investment Manager Companies is reaffirmed in Article 8B of the OJK Law jo. P2SK Law and KKMA No. 109/2020. Thus, the KPKPU Law has provided clear boundaries regarding parties who have the legal standing to file a PKPU application against PT EMCO.

Keywords: Bankruptcy, Otoritas Jasa Keuangan, Investment Manager Company

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kepailitan perusahaan manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi telah dialihkan kepada OJK. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 UU OJK, keberadaan OJK dimaksudkan untuk menyelenggarakan koordinasi dalam sistem pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Selanjutnya, kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi ditegaskan kembali dalam Pasal 8B UU OJK jo. UU P2SK dan KKMA No. 109/2020. Dengan demikian, UU KPKPU telah memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO.

Kata kunci: Kepailitan, Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Manajer Investasi

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Nasabah investasi Reksa Dana merupakan salah satu kunci keberlangsungan usaha pada Perusahaan Manajer Investasi. Namun, dalam praktiknya, kemungkinan terjadinya kejahatan, kecurangan, penipuan, atau wanprestasi oleh Perusahaan Manajer Investasi telah menimbulkan kerugian pada nasabah investasi Reksa Dana. Hal ini dapat direfleksikan pada data OJK mengenai jumlah pengaduan dan pelanggaran konsumen di sektor jasa keuangan. Dilansir melalui Siaran Pers OJK tentang Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Perekonomian Global Nomor SP 59/GKPB/OJK/VI/2023, sejak Januari 2023 hingga Mei 2023, OJK telah menerima sebanyak 41 (empat puluh satu) pengaduan dari sektor Pasar Modal. Atas dasar hal tersebut dikutip melalui Siaran Pers OJK tentang OJK Dukung Peningkatan Peran Sektor Jasa Keuangan Selama 2022 dan Perkuat Daya Tahan Serta Integritas

Pada 2023 Nomor SP 02/DHMS/OJK/I/2023, Nasabah investasi Reksa Dana sebagai konsumen di sektor jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menggunakan jasa Reksa Dana tersebut. Dalam hal ini, upaya perlindungan hukum tersebut wajib diupayakan oleh Perusahaan Manajer Investasi bersama dengan OJK. Hal ini sejalan dengan tugas OJK sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“UU OJK”), yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan.

Dalam hal ini, salah satu bentuk buruknya penerapan GCG pada Perusahaan Manajer Investasi dan kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah investasi Reksa Dana dapat direfleksikan pada terjadinya gagal bayar klaim oleh Perusahaan Manajer Investasi kepada para nasabahnya. Salah satu kasus gagal bayar pada Perusahaan Manajer Investasi kepada Nasabahnya terjadi pada PT Emco Asset Management (“PT EMCO”). Dalam hal ini, PT EMCO merupakan salah satu Perusahaan Manajer Investasi di Indonesia dan merupakan bagian dari EMCO Group, sebuah perusahaan yang bergerak di Industri Keuangan Non-Bank (“IKNB”), khususnya Pasar Modal. Dilansir dari <https://www.emco-am.co.id/about-us>, dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Pasar Modal, PT EMCO telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP.10/BL/MI/2011. Namun, seiring perkembangannya, PT EMCO telah melalaikan kewajibannya dalam membayarkan pencairan Dana Investasi atas Investasi Reksa Dana milik Nasabahnya melewati jangka waktu sebagaimana diperjanjikan. Atas dasar hal tersebut, beberapa Nasabahnya mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Putusan.

Mengacu pada Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst, pengajuan permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh Marco Hadiwana (“MC”) selaku Pemohon PKPU I dan Mario Hadiwana (“MA”) selaku Pemohon PKPU II. Dalam hal ini, MC dan MA merupakan Nasabah Investasi Reksa Dana pada salah satu produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT EMCO, yaitu Reksa Dana EMCO MANTAP. MC menjadi Nasabah Reksa Dana *a quo* pada PT EMCO sejak 30 September 2019, dengan total Dana Investasi yang telah ditempatkan sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian, mengacu pada *Print Out Tabel Yield Calculation* MC, jangka waktu penempatan Reksa Dana milik MC tersebut ialah selama 3 bulan sejak penempatan Dana Investasi *a quo*, yaitu pada 30 Desember 2019 dan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.

Namun, seiring berjalannya waktu, Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) pada Reksa Dana milik MC semakin menurun. Atas dasar hal tersebut, MC telah melakukan pencairan Dana Investasi *a quo* pada tanggal 17 Desember 2019. Pencairan Dana Investasi *a quo* juga telah mendapatkan konfirmasi dari Bank CIMB Niaga dengan nilai penjualan kembali sebesar Rp806.974.738,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Namun, hingga berakhirnya jangka waktu pencairan Dana Investasi *a quo* pada 30 Desember 2019, PT EMCO belum melakukan pembayaran atas pencairan Dana Investasi *a quo* milik MC tersebut.

Tidak hanya terjadi pada MC, hal serupa juga terjadi pada MA. PT EMCO juga telah melalaikan kewajibannya kepada MA. Dalam hal ini, MA juga telah menjadi Nasabah Reksa Dana *a quo* pada PT EMCO sejak 25 Oktober 2019, dengan total Dana Investasi yang telah ditempatkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Kemudian, mengacu pada *Print Out Tabel Yield Calculation* MA, jangka waktu penempatan Reksa Dana milik MC tersebut ialah selama 3 bulan sejak penempatan Dana Investasi *a quo*, yaitu pada 27 Januari 2020 dan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Setelah MA melakukan pencairan Dana Investasi *a quo* pada tanggal 17 Desember 2019, MA tidak kunjung mendapatkan pembayaran atas

pencairan Dana Investasi *a quo* hingga lewatnya jangka waktu masa pencairan Dana Investasi *a quo*. Padahal, pada faktanya, pencairan Dana Investasi *a quo* milik MA telah mendapatkan konfirmasi penjualan kembali dari Bank CIMB Niaga, dengan nilai total sebesar Rp. 690.098.069 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah). Adapun alasan belum dibayarkannya pencairan Dana Investasi *a quo* oleh PT EMCO karena faktor penurunan NAB pada Reksa Dana milik MC dan MA, yang kemudian berpengaruh pada penjualan Reksa Dana *a quo*.

Secara nyata, berdasarkan uraian di atas, MC dan MA (“**Para Pemohon PKPU PT EMCO**”) memiliki hubungan hukum dengan PT EMCO sebagai Nasabah Investasi Reksadana atas Reksa Dana yang dikelola oleh PT EMCO. Kemudian, PT EMCO juga telah mengalami gagal bayar kepada Para Pemohon PKPU PT EMCO akibat tidak dibayarkannya pencairan Dana Investasi milik Para Pemohon PKPU PT EMCO, setelah lewatnya jangka waktu pencairan. Namun, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim *a quo* menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh MA dan MC karena tidak terpenuhinya pembuktian utang pada MA dan MC secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan adanya kesalahan kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap PT EMCO oleh MC dan MA sebagai Nasabah Investasi Reksadana. Apabila mengacu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO sebagai Perusahaan Manajer Investasi adalah OJK. Pada nyatanya, PT EMCO tidak hanya mengalami gagal bayar kepada MC dan MA saja, tetapi juga kepada Aisha Siti Ramadhani (“**ASR**”) dan Yusni (**YS**”) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 78/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. Namun, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim *a quo* mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh ASR dan YS tersebut. Secara jelas, ASR dan YS merupakan kreditor kreditor perorangan PT EMCO.

Apabila mengacu Pasal 30 UU OJK *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO sebagai Perusahaan Manajer Investasi adalah OJK. Apabila kedua Putusan *a quo* dibandingkan, terdapat tumpah tindih yang jelas atas pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam memutus perkara PKPU pada PT EMCO.

Maka dari itu, Penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah Investasi Reksa Dana dalam kasus gagal bayar oleh Perusahaan Manajer Investasi. Dalam hal ini, Penulis akan menguraikan secara lebih lanjut terkait peran Otoritas Jasa Keuangan atas terjadinya gagal bayar oleh Perusahaan Manajer Investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis (Sri Mamudji, 2015: 9-10). Dalam penelitian ini, Penulis memilih penelitian deskriptif-analitis. Setelah Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan hukum di atas, Penulis akan menguraikannya secara jelas dan terperinci dalam bentuk kata-kata sesuai dengan fakta hukum dan data yang ditemukan (Ishaq, 2017: 20). Jenis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap PT EMCO sebagai Perusahaan Manajer Investasi dalam Putusan Nomor 23/Pdt.sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt Pst**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 POJK No. 03/2021, Perusahaan Manajer Investasi merupakan entitas yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah perorangan atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya di sektor Pasar Modal, Perusahaan Manajer Investasi berada di bawah regulasi dan pengawasan OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 *jo.* Pasal 9 UU OJK. Namun, sebelum berlakunya UU OJK yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal, pengawasan kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam. Setelah OJK terbentuk, pengawasan kegiatan Pasar Modal tersebut dialihkan dari Bapepam ke OJK sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Dalam hal ini, untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Manajer Investasi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Pasar Modal, hanya perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (saat ini menjadi kewenangan OJK) yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek. Untuk mendapatkan izin tersebut, perseroan yang telah sah menjadi badan hukum harus mengajukan permohonan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BI/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Manajer Investasi wajib memperoleh izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek.

Secara lebih lanjut, sebagai perusahaan yang mengelola aset nasabah, pesatnya pertumbuhan sektor investasi Reksa Dana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Manajer Investasi. GCG menjadi salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan pada Perusahaan Manajer Investasi, khususnya untuk melindungi kepentingan investor dari berbagai risiko keuangan seperti terjadinya gagal bayar. GCG dianggap sebagai sistem tata kelola yang baik untuk mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan secara profesional, serta melindungi kepentingan investor (Reza Nur Hidayah, 2023:279). Secara nyata, tidak diterapkannya GCG secara optimal oleh Perusahaan Manajer Investasi berakibat pada menurunnya kondisi rentabilitas dan permodalan pada Perusahaan Manajer Investasi tersebut.

Terlebih, apabila suatu Perusahaan Manajer Investasi terkena PKPU atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa investasi di Pasar Modal, khususnya Reksa Dana. Kejadian tersebut berpotensi menimbulkan gejolak di Pasar Modal karena banyak investor yang ingin menarik dananya dan berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan lain yang mengalami kesulitan dana untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Akibatnya, Pasar Modal yang merupakan komponen penting dari perekonomian nasional dapat menghadapi ketidakstabilan yang parah. Padahal, peran dan fungsi investasi Reksa Dana sangat penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ni Nyoman Emy Kesuma Dewi, 2023: 124-125). Secara jelas, kondisi sektor investasi Reksa Dana yang tidak stabil akan berpengaruh buruk pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, proses pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi berbeda dengan prosedur pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU terhadap Debitor lainnya. Sebagai pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah

atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah di Pasar Modal, pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi tidak dapat diajukan secara sukarela oleh Kreditor dan Debitor. Seiring berjalannya waktu, sejak diberlakukannya UU OJK, kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi telah dialihkan kepada OJK. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 UU OJK, keberadaan OJK dimaksudkan untuk menyelenggarakan koordinasi dalam sistem pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Selanjutnya, kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi ditegaskan kembali dalam Pasal 8B UU OJK *jo.* UU P2SK dan KKMA No. 109/2020. Dengan demikian, UU KPKPU telah memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO.

Dalam hal ini, persyaratan mengenai kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi termasuk dalam persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 223 UU KPKPU *jo.* Pasal 30 *jo.* Pasal 55 UU OJK *jo.* Pasal 8B UU P2SK *jo.* KKMA No. 109/2020. Apabila permohonan PKPU tidak memenuhi persyaratan formil yang dimaksud, Majelis Hakim di Pengadilan Niaga harus menolak permohonan PKPU tersebut dan menyatakan bahwa permohonan PKPU yang bersangkutan tidak dapat diterima atau memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Selain itu, dalam menjalankan pemeriksaan berkas perkara PKPU, apabila permohonan PKPU diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, maka panitera wajib menolak permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU. Oleh karena itu, permohonan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi hanya dapat diterima di Pengadilan Niaga apabila diajukan oleh OJK dan bukan oleh Kreditor atau pihak lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa OJK merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap PT EMCO sebagai Perusahaan Efek.

Secara lebih lanjut, ketentuan mengenai mekanisme permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek telah diatur dalam BAB 3 POJK No. 21/2022. Dalam Pasal 11 POJK 21/2022 dijelaskan bahwa permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara umum, dasar pertimbangan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU tetap merujuk pada pemenuhan persyaratan materiil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 222 ayat (1) *jo.* ayat (3) UU KPKPU dan persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 223 UU KPKPU *jo.* Pasal 30 *jo.* Pasal 55 UU OJK *jo.* KKMA No. 109/2020. Selain itu, dalam Pasal 12 POJK 21/2022 juga mempertegas terkait dengan kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan PKPU terhadap Perusahaan Efek. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek dapat diajukan oleh minimal 2 (dua) Kreditor maupun Perusahaan Efek sendiri kepada OJK jika memperkirakan bahwa Perusahaan Efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, OJK juga dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek apabila ada permintaan dari Kejaksaan demi kepentingan umum. Lebih lanjut, peraturan tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi OJK sebagai pemohon PKPU dan pernyataan kepailitan terhadap Perusahaan Efek serta menekankan adanya sistem “satu pintu” dalam pengajuan kepailitan terhadap Perusahaan Efek.

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor atau Perusahaan Efek, OJK sebagai pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal akan melakukan penelaahan

dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, untuk menyatakan apakah permohonan PKPU tersebut layak atau tidak untuk diajukan kepada pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) POJK No. 21/2022. Untuk melakukan penelaahan tersebut, OJK akan memanggil Perusahaan Efek, Kreditor Perusahaan Efek, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) POJK No. 21/2022. Jika OJK menilai bahwa Perusahaan Efek diharapkan mampu membayar utangnya kepada Kreditor Perusahaan Efek dan dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek secara normal serta tidak layak untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 21/2022, maka OJK dapat meminta Perusahaan Efek dan Kreditor untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 21/2022.

Namun pada kenyataannya, dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt Pst, tidak ada satupun dalil dari Para Pemohon PKPU PT EMCO yang menyatakan bahwa Para Pemohon PKPU PT EMCO telah mengajukan surat permohonan untuk pengajuan permohonan PKPU kepada OJK atau surat pemberitahuan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai pengajuan permohonan PKPU terhadap PT EMCO dalam Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt Pst. Lebih lanjut, OJK juga tidak pernah menanggapi pengajuan permohonan PKPU oleh Para Pemohon PT EMCO terhadap PT EMCO dalam kasus *a quo*. Selain itu, OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan terhadap PT EMCO berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di lain sisi, panitera pengadilan *a quo* juga gagal dalam memeriksa berkas perkara *a quo*. Padahal, mengacu pada Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU, jika permohonan PKPU diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, panitera pengadilan negeri wajib menolak permohonan PKPU *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, OJK belum menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas kegiatan usaha pada PT EMCO sesuai dengan Pasal 6 *jo*. Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Dalam hal ini, OJK seharusnya telah mengevaluasi kondisi keuangan dan kesehatan, sanksi yang mungkin dikenakan, serta tingkat status pengawasannya terhadap PT EMCO sebagai dasar untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO atau mempertimbangkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor terhadap Perusahaan Efek melalui OJK. Dengan demikian, tidak setiap permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor terhadap Perusahaan Pembiayaan melalui OJK dapat diterima.

Sejatinya, OJK dapat memberikan penjelasan sekaligus tanggapan atas Putusan PKPU terhadap PT EMCO *a quo* melalui Siaran Pers OJK. Merujuk pada Siaran Pers OJK No. SP 84/DHMS/XII/2020, sebagai lembaga yang juga mengawasi kegiatan di sektor asuransi, OJK menyampaikan penjelasan mengenai Putusan PKPU sementara terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK). Adapun PT AJK berada dalam status PKPU sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3899/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2020. Dalam hal ini, sebenarnya OJK tidak pernah mengabulkan permohonan pihak manapun untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK. Selain itu, OJK menegaskan bahwa pihaknya juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam Siaran Pers *a quo*, OJK juga menyatakan bahwa mereka telah menolak 2 (dua) permohonan PKPU terhadap PT Asuransi AJK yang diajukan oleh para pemegang polis PT AJK kepada OJK.

Sehubungan dengan Putusan PKPU *a quo*, OJK berkomitmen untuk tetap menghormati proses hukum yang berlangsung serta mengawasi jalannya restrukturisasi kondisi keuangan PT AJK. Selain itu, OJK telah memanggil Direksi PT AJK untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam rangka pelaksanaan putusan *a quo*. Selain itu, OJK telah meminta agar organ

PT AJK memberikan penjelasan secara rinci mengenai rencana penyetoran modal terkait dengan pemenuhan kewajiban PT AJK kepada para pemegang polis. Terakhir, OJK juga telah menerapkan sanksi administratif terhadap PT AJK berupa pembatasan kegiatan usaha PT AJK yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan memitigasi dampak PKPU terhadap reputasi perusahaan perasuransian.

Tidak seperti dalam Putusan PKPU terhadap PT AJK, OJK tidak memberikan penjelasan apa pun terkait pemberian permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor terhadap PT EMCO. Selain itu, OJK juga tidak pernah menyatakan bahwa Dewan Komisiner OJK telah menyetujui atau tidak menyetujui permohonan PKPU dari pihak manapun yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO. Terlebih, OJK juga tidak melakukan tindak lanjut apapun terkait Putusan PKPU *a quo* sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Akibat tidak adanya respon yang diambil oleh OJK terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt Pst, PT EMCO juga diajukan permohonan PKPU oleh Aisha Siti Ramadhani (“ASR”) dan Yusni (YS”) dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. Dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim *a quo* mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh ASR dan YS tersebut. Seharusnya, sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU, OJK harus bertindak dengan cermat dan bertanggung jawab agar tidak merugikan kepentingan Perusahaan Manajer Investasi, Investor, Kreditor, serta pihak-pihak terkait lainnya. Secara jelas, OJK belum menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas kegiatan usaha pada PT EMCO sesuai dengan Pasal 6 *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU OJK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Manajer Investasi yang merupakan bagian dari Perusahaan Efek, hanya dapat dilakukan oleh OJK sejak diberlakukannya UU OJK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Selanjutnya, kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi telah diperkuat kembali dalam Pasal 8B UU OJK *jo.* UU P2SK dan KKMA No. 109/2020. Kewenangan OJK tetap didasarkan pada pemenuhan persyaratan untuk pengajuan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) *jo.* ayat (3) *jo.* Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Pada Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, OJK terbukti tidak menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas terhadap kegiatan usaha di PT EMCO sesuai dengan Pasal 6 *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Hal tersebut menyebabkan PT EMCO diajukan permohonan PKPU kembali dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Secara jelas, kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO hanya dimiliki oleh OJK. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap Perusahaan Manajer Investasi, OJK dapat mengevaluasi kesehatan keuangan, penerapan GCG, dan status pengawasannya terhadap PT EMCO sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengajuan permohonan PKPU terhadap PT EMCO. Selain itu, Panitera dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* seharusnya juga menolak permohonan PKPU tersebut dan menyatakan bahwa permohonan PKPU yang bersangkutan tidak dapat diterima atau memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

DAFTAR REFERENSI

Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana. (2021) Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vol. 3 No. 1. Hlm. 19-36.
- Dedi Tri Hartono. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 4 (2016). Hlm. 1-8.
- Dewi, Ni Nyoman Emy Kesuma. (2023). Pengaruh Investasi Reksadana Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Pendapatan Nasional. *Posiding Caption*. Vol. 1. Hlm. 122-129.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Reza Nur Hidayah. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Rangka Melindungi Investor Di Pasar Modal.” *Jurnal Ekonomika45*. Vol. 10 No. 2 (2023). Hlm. 278-289
- Sri Redjeki Slamet dan Fitri Olivia. “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi.” *Lex Jurnalica*. Vol. 18 No. 3 (2021). Hlm. 349-360.
- Titi Rapini, Umi Farida, dan Rizki Listyono Putro. “Eksistensi Kinerja Reksa Dana Syariah Pada Era New Normal.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*. Vol. 4 No. 2 (2021). Hlm. 356-368.
- Victor Siagian. “The Performance of Collective Investment Contract of Stock Mutual Fund In Indonesia.” *Business and Entrepreneurial Review*. Vol. 6 No. 1 (2006). Hlm. 39-43.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109.KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.